



Menatap Pengelolaan Zakat Setelah Ada UU Baru



Dr Irfan Syaqui Beik
 Koordinator Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Pengesahan UU Pengelolaan Zakat yang dilakukan dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 27 Oktober 2011 lalu telah menimbulkan debat publik yang sangat intensif, yang bermula pada sejumlah isu krusial yang terdapat pada UU yang baru. Menurut Yusuf Wibisono, isu-isu tersebut antara lain sentralisasi pengelolaan zakat via BAZNAS, marginalisasi peran LAZ (Lembaga Amil Zakat) bentukan masyarakat dan kekhawatiran akan "diberangusnya" LAZ melalui aturan persyaratan sebagai ormas, serta ketidakadilan alokasi dana APBN yang hanya diberikan pada BAZNAS.

Bagi penulis, munculnya kekhawatiran tersebut merupakan hal yang wajar. Namun demikian, ada perspektif lain yang harus kita pahami sehingga kekhawatiran tersebut bisa diminimalisir. Pertama, harus diakui bahwa kekhawatiran akan terjadinya marginalisasi kekuatan masyarakat sipil, antara lain dipicu oleh Pasal 17 UU yang baru, dimana fungsi LAZ hanya untuk membantu BAZNAS. Kata "membantu" diartikan seolah-olah ada hubungan struktural vertikal antara LAZ dengan BAZNAS. Padahal jika kita telaah lebih dalam, pasal 17 tersebut tidak menegaskannya secara eksplisit, karena hubungan tersebut hanya ada pada BAZNAS pusat hingga daerah. Fungsi LAZ pun tetap sama, yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, serta membuat laporan pertanggungjawaban.

Perbedaannya dengan UU lama, dalam UU baru ini ditegaskan kewajiban LAZ untuk melaporkan kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat yang telah dilakukannya kepada BAZNAS (Pasal 19), dan bukan kewajiban untuk menyetorkan zakat kepada BAZNAS. Hal ini dimaksudkan agar konsolidasi dan sinergi antar organisasi pengelola zakat dapat "diformalkan" melalui undang-undang, karena salah satu masalah pengelolaan zakat saat ini adalah masih belum optimalnya sinergi OPZ sehingga terkesan masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri.

Kalaupun masih ada kekhawatiran akan munculnya "penyalahgunaan" dengan adanya pasal 17 dan 19 ini, maka itu bisa diatasi oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur dan menjelaskan secara detail mengenai mekanisme teknisnya. Termasuk pemberlakuan aturan tentang ormas bagi LAZ yang belum dikukuhkan secara resmi. PP pun harus menjamin LAZ yang telah terakreditasi untuk mendapat perlakuan yang adil dan tepat.

Negara vs masyarakat sipil

Perspektif kedua, dalam pengelolaan zakat di tanah air muncul dikotomi istilah antara "negara vs masyarakat sipil", sebagaimana yang diusung oleh sebagian pengamat. Seolah-olah keduanya adalah entitas yang saling berhadapan dan saling melemahkan. UU ini pun dipandang sebagai "supremasi" kemenangan negara atas masyarakat sipil. Menurut penulis, argumentasi ini sangat tidak tepat. Oleh karena itu, kita harus melihat zakat ini dari kacamata syariah, jangan sampai nilai-nilai syariah zakat justru tercerabut. Secara syariah, konsep pelaksanaan zakat selalu dikaitkan dengan kekuasaan. Makna *khuz* dalam QS 9 : 103 menunjukkan adanya *back up* kekuasaan dalam pengelolaan zakat. Demikian pula dalam sejarah Islam sejak zaman Rasul SAW.

Namun demikian, dalam konteks Indonesia, keberadaan lembaga zakat bentukan masyarakat juga memiliki andil yang sangat besar

dalam mendorong lahirnya institusi zakat yang amanah, kredibel dan profesional. Karena itu menurut penulis, agar selaras dengan konsep syariah, maka keberadaan LAZ ketika sudah dikukuhkan secara resmi, harus dianggap sebagai "bagian dari kekuasaan". Alasannya sederhana, karena keberadaan dan operasionalisasi LAZ dijamin dan diakui legalitasnya oleh UU, sehingga valid jika kita mengatakan LAZ sebagai bagian dari kekuasaan. Dengan demikian, dikotomi ini dapat kita hilangkan.

Selanjutnya, yang sering menjadi faktor penghambat sinergi BAZ dan LAZ adalah "paradigma kompetisi" ala ekonomi konvensional. BAZ dan LAZ dianggap sebagai kompetitor yang akan saling "memakan" satu sama lain. Akibatnya, masing-masing lembaga akan menganggap institusi lainnya sebagai pesaing. Terkadang di lapangan, kita melihat adanya persaingan yang kurang "berakhlak". Ini adalah perspektif yang sangat tidak Islami. Seharusnya, antara satu dengan yang lain mengembangkan konsep *ta'awun* dan *fastabiqul khairat*. Sehingga kalaun muncul semangat berkompetisi, yang muncul adalah kompetisi yang akan mengokohkan bangunan zakat ke depannya, bukan kompetisi yang *self-destructive*.

Adapun tudingan bahwa strukturalisasi BAZNAS hingga ke tingkat kota/kabupaten akan mendorong inefisiensi pengelolaan zakat, menurut penulis hal tersebut juga kurang tepat. Justru yang diperlukan adalah peningkatan layanan masyarakat, baik masyarakat muzakki maupun mustahik, yang antara lain membutuhkan ketersediaan jaringan kantor dan SDM yang mampu menjangkau setiap pelosok negeri ini.

Dana APBN

Perspektif ketiga, terkait dengan pemberian dana APBN yang hanya untuk BAZNAS, dan bukan LAZ. Sebagian kalangan menganggap ini sebagai bentuk "ketidakadilan" dan ketidaksetaraan *level of playing field*. Sesungguhnya, jika melihat substansi amanat UU terhadap BAZNAS, maka suntikan dana APBN menjadi sebuah keniscayaan. Jika melihat dan membandingkan tugas BAZNAS dan LAZ, maka BAZNAS tidak hanya menghimpun dan menyalurkan zakat yang diperoleh dirinya sendiri melainkan LAZ, namun juga harus melakukan standarisasi pengelolaan zakat secara nasional, yang berlaku bagi seluruh organisasi pengelola zakat.

Standarisasi tersebut mencakup pengembangan kelembagaan internal dan eksternal, sertifikasi dan perizinan kelembagaan, pengembangan SDM dan keadilan, pengembangan sistem penghimpunan dan penyaluran, standarisasi sistem pengawasan, teknologi informasi, keuangan dan pelaporan, hubungan luar negeri, serta sebagai pusat koordinasi dan *database* zakat nasional. Belum lagi ditambah dengan fungsi pengawasan internal dan operasional internal BAZNAS. Semua ini tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan hak amil. Karena itu, hal yang sangat wajar jika BAZNAS mendapat dana APBN mengingat tugas dan fungsinya yang jauh lebih berat dari LAZ.

Yang harus diawasi adalah keseriusan pemerintah dalam kaitannya dengan anggaran ini. Jika anggaran BAZNAS "dititipkan" melalui Kementerian Agama, maka itu berarti pemerintah tidak serius mendorong pengembangan zakat nasional. Hal ini dikarenakan oleh sangat kecilnya dana yang nantinya akan diterima BAZNAS, berbanding terbalik dengan beratnya tugas yang diemban. Jika BAZNAS mendapat mata anggaran tersendiri dalam APBN, maka itu adalah sinyal keseriusan



RANCANGAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN.....
 TENTANG
 PENGELOLAAN ZAKAT

TANTANGAN UU PENGELOLAAN ZAKAT YANG BARU

NO	ASPEK	TANTANGAN
1	Regulasi	Penyusunan PP dan PMA dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan mampu memfasilitasi pelaksanaan UU dengan baik, sehingga tujuan zakat akan tercapai
2	SDM	Pemenuhan kebutuhan SDM yang qualified dan kompeten
3	Masa Transisi 5 Tahun	Diperlukan 11 orang anggota BAZNAS yang kredibel, kapabel dan profesional
4	Sosialisasi dan Edukasi	Masih tingginya kesenjangan antara potensi dengan realisasi penghimpunan zakat

pemerintah dalam membangun sistem zakat nasional yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Tantangan ke depan

Bagaimanapun juga, UU Pengelolaan Zakat yang baru ini menyisakan sejumlah tantangan besar. Pertama, dari sisi regulasi, yaitu penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang aspiratif dan efektif. Jangan sampai PP dan PMA ini berlalu-lalu penyelesaiannya, sehingga membuat UU yang baru ini menjadi kontraproduktif. Yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan PP ini antara lain mekanisme pemilihan para komisioner BAZNAS pusat dan daerah, penyusunan tata keorganisasian dan kesekretariatan BAZNAS, dan mekanisme hubungan BAZNAS Pusat dengan daerah serta dengan LAZ.

Kedua, dari sisi SDM. Dengan UU yang ada,

maka kebutuhan SDM untuk BAZNAS menjadi sangat besar. Tentu perlu diatur mekanisme rekrutmen dan status kepegawaian BAZNAS ini dengan baik. Ketiga, masa transisi lima tahun ke depan adalah masa yang sangat "genting" dan strategis bagi penataan kelembagaan zakat ke depan. Karena itu, penulis berharap agar 11 anggota BAZNAS yang akan mengemban amanah lima tahun pertama ini, hendaknya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas, kredibilitas, dan profesionalitas yang tidak terbantahkan. Jangan sampai BAZNAS diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki *track record* yang baik dalam kegiatan perzakatan.

Keempat, sosialisasi dan edukasi publik tentang zakat harus terus ditingkatkan. Masih besarnya *gap* antara potensi dan aktualisasi zakat menunjukkan bahwa publik masih belum sepenuhnya memahami urgensi pengelolaan zakat melalui institusi amil. *Wallahu a'lam.* ■



Hakikat Kedermawanan



Dr Irfan Syaqui Beik
 Koordinator Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Salah satu kekhawatiran yang muncul dengan UU Pengelolaan Zakat yang baru ini adalah akan terberangusnya kedermawanan sosial, yang selama ini telah menjadi tradisi yang mendarah daging di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pasal 38 UU yang melarang penghimpunan zakat tanpa izin pejabat berwenang, serta ancaman pidana pada pasal 41 apabila pasal 38 ini dilanggar, telah membatasi kedermawanan sosial masyarakat. Karena itu, mereka menganggap bahwa UU tersebut dianggap tidak sejalan dengan semangat untuk saling berbagi di tengah kehidupan masyarakat, dan bahkan menjadi ancaman bagi *sharing mechanism* yang telah ada sebelumnya.

Sekilas memang argumentasi ini seperti-tanya tepat. Namun jika dikaji lebih dalam, maka argumentasi tersebut memiliki sejumlah kelemahan mendasar yang perlu untuk diperbaiki. Menurut penulis, ada beberapa hal yang perlu dilihat secara jernih, sebelum mengambil kesimpulan telah terjadi pemberangusan kedermawanan sosial. Pertama, dalam UU yang baru ditegaskan bahwa larangan yang dimaksud adalah larangan menghimpun zakat tanpa izin dari pihak yang berwenang. Adapun infak dan sedekah, maka setiap orang atau lembaga, diberikan kesempatan

untuk mengorganisir penghimpunan maupun penyalurannya. Pertanyaannya, mengapa zakat harus diatur secara tegas dan eksplisit untuk dikelola oleh BAZNAS dan LAZ, sementara infak dan shadaqah tidak mesti via lembaga amil, bahkan bisa dilakukan secara perorangan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita melihat konsep zakat dari perspektif syariah. Dalam Islam, zakat adalah ibadah *mahdlah* yang bersifat *qad-haiyyah*. Artinya, jika kewajiban zakat ini tidak ditunaikan, maka akan ada pihak lain yang terzalimi, yaitu para mustahik. Hal ini dikarenakan oleh konsep harta dalam Islam, yang apabila jumlahnya melebihi kadar tertentu (yang disebut *nishab*), maka ada kewajiban yang harus ditunaikan, minimal 2,5 persen.

Dengan *nature* seperti itu, maka keterlibatan negara (kekuasaan) menjadi sangat urgen, karena ia dapat "memaksa" seseorang yang termasuk kategori muzakki untuk membayar zakatnya. Berbeda dengan shalat yang termasuk ke dalam ibadah *mahdlah* yang bersifat *dayaniyyah*. Artinya, jika shalat ini tidak dikerjakan, maka tidak ada pihak lain yang dirugikan secara langsung. Sehingga, keterlibatan negara untuk membuat UU shalat misalnya, tidak diperlukan.

Kemudian dalam QS 9 : 60 dan QS 9 : 103, secara tegas disebutkan peran amil

zakat sebagai lembaga intermediasi muzakki dengan mustahik. Hikmahnya, ketika zakat dapat dihimpun dan dikelola dengan baik melalui kelembagaan amil yang kuat dan amanah, maka tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan akan dapat dicapai. Banyak fakta empiris dan fakta sejarah yang telah membuktikan hal ini.

Zakat dan kebakhilan

Hal yang kedua, dalam Islam, zakat adalah batas pemisah apakah seseorang disebut bakhil dan zalim atau tidak. Ketika seseorang tidak membayar zakat, maka ia sesungguhnya termasuk ke dalam kelompok orang yang bakhil dan zalim. Dengan menunaikan ibadah zakat, maka status kebakhilan dan kezaliman orang tersebut akan tercerabut. Namun, orang tersebut belum disebut sebagai dermawan. Pertanyaannya, mengapa ia belum disebut dermawan?

Alasannya sederhana. Yaitu, zakat yang ia bayarkan sesungguhnya bukan miliknya, melainkan milik pihak lain, yaitu para mustahik. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam QS Adz-Dzariyat : 19 dan QS Al-Ma'arj : 24-25. Kedermawanan yang sesungguhnya justru terlihat ketika ia menunaikan infak, sedekah dan wakaf. Karena itu, jika ingin melihat kedermawanan seseorang, maka lihatlah dari

ibadah sunnah yang ia lakukan, yaitu infak, sedekah dan wakaf.

Analoginya, ibarat seorang mahasiswa yang mengikuti dengan baik, penulis skala prioritas penyaluran infak dan sedekah ini, yaitu keluarga dan kerabat terdekat, serta lingkungan sekitar terdekat. Dengan demikian, dari sisi *content*, maka UU yang baru ini tidak memiliki satu klausul pun yang memberangus kedermawanan sosial. Kalaupun ada pihak yang selama ini telah menjalankan fungsi keamilan secara tradisional dan turun temurun namun belum dilegalkan, maka agar terkoordinasi dengan baik, penulis menyarankan agar mereka segera mendaftarkan diri untuk dikukuhkan secara resmi, atau bergabung dengan BAZNAS maupun LAZ yang telah terakreditasi, sebagai unit pelayanan zakat khusus. *Wallahu a'lam.* ■

Qardh untuk Rahn Emas



Dr Rifki Ismal

Pengamat Perbankan Syariah dan Peneliti Tamu FEM IPB

Harga emas yang terus meningkat terutama sejak semester kedua 2006 hingga saat ini, telah memunculkan tren baru di industri perbankan syariah Indonesia. Tren tersebut adalah meningkatnya volume transaksi gadaai emas, atau lebih tepatnya *Qardh* untuk *Rahn* emas, untuk membedakan gadaai emas di bank syariah dengan perusahaan pegadaian (lihat gambar 1 dan 2). Sebenarnya, terdapat dua pola transaksi *Rahn* emas di perbankan syariah Indonesia. Pertama, aktivitas *Qardh* perbankan syariah yang mengacu kepada Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Qardh*, Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas. Pada pola ini, bank syariah memberikan *Qardh* kepada nasabah berdasarkan akad *tabarru'* (kebaikan) yang kemudian diiringi oleh *Rahn* oleh nasabah, baik berwujud emas ataupun barang lain. Untuk pendanaannya, berdasarkan fatwa no 19 di atas, bank syariah dapat menggunakan bagian dari modalnya, keuntungan yang disisihkan dan dana kebaikan. Namun demikian, pada intinya, pola pertama ini tidak mengharapkan imbalan apa-apa karena sejatinya *Qardh* dalam syariah tidak boleh mendapatkan imbalan apapun.

Pola kedua, yang terjadi sejak harga emas semakin meningkat, adalah aktivitas *Qardh* perbankan syariah dengan *Rahn* emas yang mengacu kepada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas dan Fatwa No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah. Pada pola kedua ini, nasabah datang ke bank syariah dengan membawa emas (sebagai *Rahn*), setelah dinilai oleh bank syariah, nasabah kemudian mendapatkan *Qardh* dari bank syariah. Akad-akad pada pola kedua ini diiringi pula oleh akad *ijarah* karena bank syariah memberikan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas (*Rahn*) nasabah. Sehingga, bank syariah mendapat pendapatan tetap dari aktivitas *Qardh* untuk *Rahn* emas. Untuk pendanaannya, menurut Fatwa no 79 di atas, bank syariah dapat menggunakan simpanan nasabah

(dana pihak ketiga). Tulisan ini fokus kepada analisa ekonomi dari *Qardh* untuk *Rahn* emas (pola kedua) dan alternatif pemikiran untuk lebih mengoptimalkannya.

Dampak *qardh*

Aplikasi pola kedua di atas dapat diformulasikan dengan formula matematika sederhana yang bermula ketika nasabah membawa emasnya yang bernilai (X). Setelah melakukan penilaian (*Loan to Value Ratio*), bank syariah kemudian memberikan *Qardh* senilai (pX) dengan $0 < p < 1$. Sehingga, bank syariah mendapatkan pendapatan dalam bentuk *administration fee* (A) dan, *variabel ijarah rate* (r_v) dengan $0 < r_v < 1$.

Besar kecilnya dampak ekonomi *Qardh* untuk *Rahn* emas dapat dilihat antara lain dari sisi bank syariah, nasabah dan perekonomian. Bagi bank syariah, dana *Qardh* (pX) adalah dana non produktif (*idle*) karena sifatnya *tabarru'*. Maka penggunaan (pX) tidak sepenuhnya dapat diketahui oleh bank syariah. Lebih dari itu, bank syariah tidak mendapatkan imbalan dari (pX) yang sejatinya telah mengurangi alokasi total pembiayaan bank syariah ke sektor riil. Pendapatan bank syariah bukan dari *Qardh* namun dari *operational Ijarah* ($r_v X$) yang tidak produktif pembiayaan *Ijarah*. Bagi nasabah, dana *Qardh* yang diperoleh dari bank syariah biasanya digunakan untuk keperluan konsumtif yang dampak ekonominya tidak signifikan, bahkan untuk berkecukupan emas yang cenderung spekulatif. Sehingga, bagi perekonomian *Qardh* dari *Rahn* emas hanya memberikan dampak ekonomi yang minimal dan kurang produktif.

Sementara itu, oleh karena aktivitas *Qardh* untuk *Rahn* emas sangat sensitif dengan pergerakan harga emas, ketika harga emas turun, bank syariah berpotensi mengalami: (a) risiko pasar karena penurunan harga emas, (b) risiko likuiditas apabila nasabah tidak menebus emasnya kembali, (c) risiko kredit jika dana *Qardh* dari nasabah tidak kembali, (d) risiko modal apabila kerugian yang terjadi berdampak kepada penurunan modal bank dan, (e) dan risiko reputasi karena bank syariah tidak lagi fokus kepada fungsi utamanya untuk mendorong aktivitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Bahkan, apabila harga emas disimulasikan turun hing-

ga 50 persen, rasio kecukupan modal industri perbankan syariah (CAR) berpotensi turun hingga mendekati 8 persen (lihat gambar 3).

Alternatif solusi


Memperhatikan hasil analisa dan simulasi ekonomi transaksi *Qardh* untuk *Rahn* emas di atas, beberapa alternatif solusi dapat diambil untuk lebih mengatur dan mengoptimalkan pola transaksi kedua (*Qardh* untuk *Rahn* emas) tersebut. Pertama, transaksi *Qardh* untuk *Rahn* emas seyogyanya jangan sampai menjadi transaksi dominan dalam pembiayaan bank syariah. Fungsi utama bank syariah dalam menggerakkan sektor riil yang berdampak luas dan mensejahterakan masyarakat adalah yang paling utama. Kedua, pola pertama transaksi *Qardh* yang berorientasi sosial harus tetap ada dan tidak terpinggirkan oleh pola yang kedua.

Ketiga, dana *Qardh* yang diberikan bank syariah atas *Rahn* emas harus bebas dari aktivitas spekulasi dan riba yang diharamkan.


Keempat, akan sangat ideal apabila dana yang diberikan bank bukan berbentuk *Qardh* untuk *Rahn* emas namun pembiayaan produktif untuk *Rahn* emas. Artinya nasabah yang datang ke bank syariah dengan membawa emas akan diproses sebagai pengajuan pembiayaan produktif beragun emas. Sehingga, nasabah tersebut ada yang mendapatkan pembiayaan *Mudharabah* dengan *Rahn* emas, pembiayaan *Musyarakah* dengan *Rahn* emas, dan seterusnya.

Dengan pola baru ini *insya Allah* tidak hanya risiko-risiko di atas dapat diminimalkan, porsi pembiayaan investasi (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) di industri perbankan syariah juga akan semakin meningkat. *WaAllahu'alam bisshowab.* ■


Gambar 1. Tren Kenaikan Harga Emas



Gambar 2. Tren Kenaikan Pembiayaan *Qardh*



Gambar 3. CAR Industri Kalau Harga Emas Turun



TAMKINIA

BMT untuk Sektor Pertanian

Sebagai negara agraris, sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan nasional. Soekartawi (1996) melihat pentingnya sektor pertanian dan pedesaan, di antaranya sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sumbangannya terhadap PDB, kontribusi terhadap ekspor, bahan baku industri, serta dalam penyediaan bahan pangan dan gizi. Sektor pertanian juga terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian nasional saat terjadi krisis ekonomi.

Menurut BPS, sektor pertanian akan menjadi basis perekonomian bangsa sebab segala hal menyangkut bangsa ini ada di sektor pertanian. Sebagai contoh, sektor pertanian telah menjadi tumpuan ketahanan pangan dan energi yang menjadi isu global akhir-akhir ini. BPS juga mencatat, pada 2006, kontribusi sektor pertanian terhadap total PDB sebesar 13 persen dengan laju pertumbuhan 3,4 persen. Sementara pada 2010 meningkat menjadi 15,3 persen dengan laju pertumbuhan 2,9 persen. Selain itu, sektor pertanian mampu menjadi penyedia lapangan kerja sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar. Pada 2010, dari 108,21 juta penduduk Indonesia yang bekerja, sebanyak 38 persen bekerja pada sektor pertanian. Walaupun kita memahami akan pentingnya sektor pertanian ini, namun sampai hari ini masih saja kita melihat banyak kendala yang ada di sektor ini, terutama sulitnya akses permodalan.

Sebagai unsur esensial dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor ini (Hamid, 1986). Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam pilihan jenis komoditas dan

pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat. Pada era teknologi pertanian, penerahan modal yang intensif baik untuk alat-alat pertanian maupun sarana produksi tidak dapat dihindari. Masalah ini kembali muncul, karena sebagian besar petani tidak sanggup mendanai usaha tani yang padat modal dengan dana sendiri (Syukur et al., 2000).

BMT sebagai alternatif

Karakteristik usaha pertanian yang mengandug banyak resiko menyebabkan minat lembaga perbankan untuk mendanai sektor ini relatif rendah. Sampai akhir 2010, penyaluran kredit ke sektor pertanian oleh perbankan nasional hanya mencapai Rp 91 triliun atau 5,15 persen dari total kredit perbankan. Dari jumlah tersebut, hanya Rp 1,76 triliun atau 1,96 persen merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Rendahnya keberpihakan perbankan pada bidang pertanian ini menjadi salah satu penyebab sektor pertanian seakan tidak beranjak maju. Petani masih kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal dari perbankan. Karena itu, salah satu lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif oleh petani adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangakat derajat dan martabat masyarakat serta membela kepentingan masyarakat miskin. Jati diri itu diimplementasikan ke dalam beberapa ciri pokok atau identitas utama dari BMT. Pertama, sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang

menjadi motor penggerak sektor usaha mikro dan usaha kecil (UMK). Dengan fokus penyaluran kepada sektor UMK yang merupakan tumpuan hidup dari mayoritas rakyat Indonesia, maka diharapkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan menjadi meningkat.

Kedua, ciri pokok yang terkait fungsi *mal* dalam aktivitas BMT. Fungsi *mal* adalah sebagai salah satu alat pemberdayaan kaum miskin dengan skema-skema tertentu yang tidak berdasar perhitungan bisnis atau keuangan. Ketiga, sebagai lembaga keuangan syariah, yang sepenuhnya tunduk kepada prinsip-prinsip dan aturan main syariah. BMT ini sebagai pelengkap dari beroperasinya sistem perbankan syariah yang sangat dekat dengan masyarakat. BMT yang fokus pembiayaannya pada pembiayaan produktif, sangat cocok dikembangkan untuk sektor pertanian, apalagi pertumbuhan BMT sangat pesat, dimana asetnya hingga saat ini telah menembus angka Rp 3 triliun.

Prospek pertanian

Peran BMT dalam pembiayaan syariah untuk sektor pertanian memiliki prospek yang cerah dan menjanjikan. Hal ini disebabkan antara lain, pertama, luasnya cakupan usaha di sektor pertanian. Usaha di sektor pertanian/agribisnis mencakup beberapa sub sistem yang sangat luas, mulai dari subsistem pengadaan saprodi, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan hingga pemasaran hasil. Pada semua subsistem ini memungkinkan untuk menggunakan model pembiayaan syariah.

Kedua, karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan bisnis pertanian. Dalam dunia bisnis (termasuk sektor pertanian) fluktuasi besarnya pendapatan sudah menjadi fenomena umum. Skim pembiayaan syariah sangat se-

suai dengan karakteristik bisnis pertanian sehingga lebih memberikan rasa keadilan karena untung rugi akan dibagi bersama-sama.

Artinya, petani dan pemilik modal akan bersama-sama bertanggungjawab terhadap jalannya usaha. Ketiga, skim pembiayaan syariah sudah dipraktekkan secara luas oleh petani Indonesia. Secara budaya, banyak petani sudah mengenal model pembiayaan dengan sistem syariah (*mudharabah*) seperti *maro* dan *mertelu*. Dengan sosialisasi yang lebih intensif, petani akan lebih mudah memahami konsep pembiayaan syariah. Keempat, tingkat kepatuhan petani. Usaha pertanian saat ini masih digeluti oleh sebagian besar petani kecil di pedesaan, dan umumnya mereka menghormati aturan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya skim pembiayaan yang sesuai dengan ajaran agama diharapkan akan mempermudah petani dalam menerima sistem pembiayaan syariah. Selain itu, prinsip-prinsip yang dijalankan di BMT mengandung tatanan nilai yang bersifat universal dan tidak eksklusif. Kelima, usaha di sektor pertanian merupakan bisnis riil. Hal ini sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah oleh BMT yang menitikberatkan pada pembiayaan pada sektor riil dan justru melarang pembiayaan pada sektor yang spekulatif (Ashari dan Saptana, 2005). Untuk pembiayaan usahatani, BMT pertanian memiliki beberapa skim yang bisa diterapkan, antara lain: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bai' as-salam*, *istishna*, *ijarah*, *qordhul hasan*, dan *muzara'ah*. Berdasarkan semua alasan di atas, BMT pertanian sangat cocok untuk dikembangkan dalam rangka memajukan perekonomian rakyat Indonesia yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian. *Wallahu 'alam.* ■



Ach Firman Wahyudi

Peneliti Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah IPB

Perbandingan Efisiensi BUS dengan Bank Konvensional di Indonesia



Tessa Magrianti

Alumnus Magister Manajemen IPB



Dr Muhammad Firdaus

Wakil Dekan FEM IPB

Perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan semakin pesatnya peningkatan aset, maka bank umum dituntut untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Dalam melakukan kegiatannya, BUS seperti halnya industri jasa bank umum lainnya juga menghasilkan suatu output. Dalam hal ini, output dari industri perbankan dapat berupa produk-produk yang ditujukan untuk nasabah bank tersebut. Untuk itu, salah satu indikator bank yang baik kinerjanya ialah bank yang efisien dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan produk-produk bank umum dan sejumlah aktivitas lainnya.

Metode penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan nilai efisiensi dan menganalisis faktor-faktor penentu yang mempengaruhi nilai efisiensi perbankan syariah di Indonesia. Data bank yang akan digunakan adalah lima BUS, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, BNI Syariah, dan Bank Bukopin Syariah. Sebagai perbandingan, maka diambil lima BUK (Bank Umum Konvensional) yang setara total asetnya, yaitu Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Mestika Dharma, Bank Jasa Jakarta, Bank Yudha Bhakti, dan Bank Ekonomi Raharja. Data sekunder diambil dari laporan keuangan publikasi bank yang disediakan oleh Bank Indonesia dan website bank yang bersangkutan.

Pengukuran tingkat efisiensi dalam penelitian ini menggunakan *Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA)*. Tahap pertama mengukur nilai efisiensi bank menggunakan pendekatan non-parametrik dengan metode DEA. Spesifikasi input yang digunakan adalah aktiva tetap, biaya personalia, dan dana pihak ketiga. Sedangkan outputnya adalah jumlah pembiayaan yang disalurkan dan pendapatan lainnya. Tahap kedua menentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi nilai efisiensi menggunakan pendekatan parametrik dengan metode Regresi Tobit. Faktor internal, yaitu total aset dan jumlah modal yang dilihat dari rasio modal terhadap aset. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas inflasi (INF), indeks produksi (IPI) dan indeks harga saham gabungan (IHSG).

Analisa hasil

Dari hasil perhitungan DEA dengan pendekatan aset dan pendekatan produksi didapat bahwa BUK berada di atas rata-rata nilai efisiensi. Sedangkan BUS berada di atas rata-rata nilai efisiensi ketika pendekatan intermediasi yang digunakan (lihat Gambar 1). Secara keseluruhan, ketidakefisienan yang terjadi pada bank umum konvensional di tahun 2008, jika dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, berkaitan dengan terjadinya krisis keuangan global yang menimpa Amerika Serikat (AS). Krisis keuangan di AS mengakibatkan pengeringan likuiditas sektor perbankan dan institusi keuangan non-bank yang disertai berkurangnya transaksi keuangan. Pengeringan likuiditas memaksa para investor dari institusi keuangan AS untuk melepas kepemilikan saham mereka di pasar modal Indonesia untuk memperkuat likuiditas keuangan institusi mereka.


Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan



terhadap variabel mikro yaitu jumlah aset. Selain itu pada pendekatan aset, faktor yang juga berpengaruh secara signifikan terhadap nilai efisiensi adalah IHSG. Oleh karena itu, dilihat dari sisi output, peningkatan efisiensi bank umum dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan dari pos jumlah pembiayaan yang akan disalurkan. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pos penerimaan lainnya antara lain melalui peningkatan *fee based income*, misalnya dalam bentuk pemanfaatan layanan ATM milik bank umum, serta pendapatan dari kegiatan *money remittance*, agen asuransi dan *money changer*.

Sedangkan peningkatan penerimaan aktiva lancar dapat dilakukan melalui optimalisasi aset likuid melalui penempatan pada surat berharga jangka pendek dengan tingkat risiko setingkat SBI atau peningkatan penempatan pada bank lainnya. Namun alokasi terhadap aset likuid juga tetap mempertimbangkan kemampuan Bank Umum untuk memitigasi risiko serta komposisi yang cukup untuk penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah, sehingga tidak mengganggu fungsi intermediasi perbankan.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: pertama, tingkat inefisiensi atau pemborosan rata-rata di bank umum relatif besar yakni mencapai 61,73 persen pada pendekatan aset, 28,42 persen pada pendekatan produksi dan 7,12 persen pada pendekatan intermediasi. Kedua, rata-rata tingkat efisiensi BUS berada di atas rata-rata nilai efisiensi pada pendekatan intermediasi. Sedangkan pada pendekatan aset dan pendekatan produksi, BUS



Gambar 1. Pergerakan Skor Efisiensi Metode DEA Pendekatan Intermediasi

berada di bawah rata-rata nilai efisiensi BUK. Selanjutnya hasil pengolahan regresi tobit menunjukkan bahwa ukuran bank yang diprosi oleh total aset memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap efisiensi *overall technical* BUS dan BUK. Sedangkan dari sisi eksternal, inflasi, Indeks Produksi (IPI) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap efisiensi BUS dan BUK.

Penutup

Dengan analisis sebagaimana disajikan di atas, maka diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam menghimpun dan menyalurkan dana terkait dengan fungsi bank sebagai intermediasi. Tanpa dukungan dan komitmen yang lebih serius dari manajemen bank sebagai pihak pengelola dan Bank Indonesia sebagai regulator tidak mungkin optimalisasi peran bank ini dapat dilakukan. *Wallahu'alam.*

RESENSI

Second Order Game : Paradigma Baru Game Theory



Prof Dr Moussa Larbani

Guru Besar IIU Malaysia dan Peneliti Tamu FEM IPB



Prof Dr Po Lung Yu

Guru Besar National Chiao Tung University Taiwan dan Peneliti Tamu FEM IPB

Game Theory (GT) adalah metode matematika untuk menganalisis situasi yang melibatkan setidaknya dua pihak yang tindakannya saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan kata lain, GT adalah cara formal untuk menganalisis konflik kepentingan. GT dirumuskan sebagai teori independen dalam buku V Neumann yang diterbitkan pada tahun 1944 dengan judul *Theory of Games and Economic Behavior*, bersama-sama dengan O Morgenstern. GT telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti kompetisi, organisasi industri, pertahanan, jaringan sosial, sistem voting, biologi, sistem multi-agen, dan internet. GT mendapatkan tiga kali hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1994, 2005, dan 2007. Melalui *game theory* ini, dapat dianalisis perilaku dan kemungkinan strategi dari dua (atau lebih) perusahaan dalam memenangkan persaingan dan memaksimalkan keuntungan yang mereka dapat.

Dalam *game theory* ada dua jenis utama dari permainan, yaitu permainan kooperatif (berdasarkan kerjasama) dan permainan non kooperatif (berdasarkan persaingan). Sebuah permainan non kooperatif dalam bentuk normal (juga disebut bentuk strategis) atau *extensive form*, terdiri dari satu set pemain, satu set strategi yang tersedia untuk para pemain, dan spesifikasi *return* untuk setiap bentuk strategi. Konsep paling terkenal dari solusi pada bentuk normal permainan ini adalah *keeseimbangan Nash* atau *Nash equilibrium*, disingkat NE (J. Nash, 1951). Ketika para pemain berada dalam keseimbangan Nash, tidak ada pemain yang dapat lebih baik atau lebih sejahtera (*better-off*) secara sepihak, dengan menyimpang dari strategi keseimbangannya. Sementara itu, kebanyakan permainan kooperatif disajikan dalam bentuk 'fungsi ka-

rakteristik'. Dalam bentuk ini, para pemain lebih fokus pada pembentukan 'koalisi' antar mereka daripada memilih "strategi persaingan" tertentu secara khusus. Secara formal, fungsi karakteristik didefinisikan sebagai pasangan $(N, v(\cdot))$, dimana $N = \{1, 2, \dots, n\}$ adalah himpunan pemain dan $v(\cdot)$ adalah fungsi karakteristik. Nilai $v(N)$ merepresentasikan nilai yang didapat ketika semua pemain bertindak bersama-sama. Sebagai contoh, sekelompok perusahaan memproduksi jenis barang dan jasa yang sama atau sejenis. Maka, nilai $v(N)$ merupakan nilai pasar keseluruhan dan nilai untuk setiap perusahaan yang terlibat dalam koalisi atau kerjasama tersebut (K). Adapun nilai $v(K)$ merupakan pangsa pasar yang didapat oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam koalisi atau kerjasama (K).

Dalam *game theory*, secara umum diasumsikan bahwa para pemain (pelaku) adalah kelompok rasional, dalam arti bahwa mereka selalu berusaha memaksimalkan keuntungan yang didapatkan (model *homo economicus*). Kemudian, kumpulan strategi yang digunakan, keuntungan, dan fungsi karakteristik, diasumsikan tetap dan merupakan pengetahuan yang bersifat umum. Permainan yang terjadi, bisa bersifat kooperatif maupun non kooperatif.

Meski demikian, salah satu kelemahan utama dari *game theory* adalah seringkali aplikasinya tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Paling tidak, ada enam alasan terkait ini. Pertama, dalam kehidupan nyata, perilaku manusia sering menyimpang dari asumsi rasionalitas. Kedua, interaksi antara pemain dengan lingkungan hampir sepenuhnya diabaikan. Ketiga, aspek psikologis pihak-pihak yang terlibat tidak diperhitungkan. Keempat, dinamika kehidupan nyata seringkali mengubah struktur strategi, keuntungan, dan fungsi karakteristik,

dimana hal tersebut tidak diakomodasi oleh *game theory*. Kelima, keseimbangan Nash tidak memprediksikan perilaku manusia. Keenam, model GT tidak dapat mengakomodasi periodisasi permainan kooperatif dan non kooperatif.

Second Order Game (SOG)

Dengan enam kelemahan tersebut, maka pergeseran paradigma diperlukan diperlukan untuk memperluas ruang lingkup aplikasi dari *game theory*. *Second order game (SOG)* atau orde kedua dari permainan merupakan jawaban yang tepat.

Secara sederhana, kumpulan ide dan tindakan (termasuk cara memandang, berpikir, merespon, bertindak, dan memori) yang ada pada otak kita, bersama-sama dengan formasi, dinamika dan basis pengalaman dan pengetahuan yang terekam, disebut sebagai domain kebiasaan, atau *habitual domain (HD)*. Sepanjang waktu, domain kebiasaan ini (HD) menjadi stabil seiring perjalanan waktu, terkecuali jika ada pengalaman luar biasa yang terjadi pada diri seseorang.

Ada beberapa domain kebiasaan ini, antara lain *potential domain (PD)*, yaitu kumpulan ide dan tindakan yang berpotensi menarik perhatian kita. Kemudian *actual domain (AD)*, yaitu kumpulan ide dan tindakan yang direalisasikan dalam kenyataan hidup. *Activation probabilities (AP)*, yaitu peluang domain potensial (PD) menjadi domain aktual (AD). Terakhir, *reachable domain (RD)*, yaitu kumpulan ide dan tindakan yang dapat dicapai pada kondisi domain aktual tertentu. Secara matematis, domain kebiasaan atau HD ini diformulasikan sebagai $HD_t = (PD_t, AD_t, AP_t, RD_t)$ dimana t menunjukkan waktu.

Ada delapan hipotesis dari SOG ini. Pertama, *circuit pattern*, yaitu pikiran, konsep

atau ide yang diwakili oleh pola sirkuit otak. Sebuah pola sirkuit akan semakin kuat ketika ide-ide yang sesuai terjadi berulang kali.

Semakin kuat pola sirkuit, semakin mudah pikiran-pikiran yang sesuai akan diambil dalam pemikiran kita dan proses pengambilan keputusan. Kedua, *unlimited capacity*, yaitu kapasitas otak normal dalam memberi kode dan menyimpan seluruh pemikiran, konsep dan pesan-pesan sesuai dengan niat seseorang.

Ketiga, *efficient restructuring*, dimana setiap pemikiran dan konsep yang sudah memiliki kode, disimpan sebagai *database* yang sewaktu-waktu dapat dibangkitkan kembali. Keempat, analogi dan asosiasi, di mana setiap peristiwa baru yang dihadapi, akan dianalogikan sesuai dengan apa yang telah diketahui otak sebelumnya. Kelima, seting tujuan dan evaluasi. Keenam, *charge structure and attention allocation*, dimana setiap kejadian pasti terkait dengan seperangkat tujuan tertentu, dan perhatian akan diberikan pada setiap kejadian yang memberikan dampak paling berpengaruh terhadap pikiran kita. Ketujuh, *discharge*, dimana pikiran kita akan memilih tindakan yang akan memberikan beban paling kecil. Kedelapan, input informasi, dimana otak kita hanya akan memproses informasi yang menarik perhatian kita saja. Hipotesis pertama hingga empat menggambarkan bagaimana otak kita berfungsi, dan hipotesis lima hingga delapan menggambarkan bagaimana pikiran kita berfungsi.

Dalam SOG juga tidak dikenal asumsi rasionalitas. Setiap pemain akan sangat dipengaruhi oleh domain kebiasaan dan hipotesis yang ada. Karena itu, SOG merupakan pendekatan yang akan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang muncul pada *game theory* tradisional. *Wallahu'alam.*

Krisis Mengubah Peta Ekonomi Dunia



Ali Sakti

Pengamat Ekonomi dan Peneliti Tamu FEM IPB

Ada suatu yang tidak biasa, saat melihat proses penandatanganan perjanjian jual-beli 230 pesawat Boeing 737 senilai USD 21,7 miliar antara Boeing dengan Lion Air-Indonesia, dimana hal itu disaksikan oleh Presiden AS Barack Obama, tanpa dihadiri oleh koleganya Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Mengapa tidak biasa? Pertama, *tumben-tumben*-nya kepala negara AS bersedia meluangkan waktu sekedar menyaksikan penandatanganan perjanjian bisnis satu perusahaan komersialnya dengan satu perusahaan komersial negara berkembang. Kedua, menjadi lebih tidak biasa lagi ketika kehadiran Presiden Obama tidak disertai oleh koleganya dari Indonesia. Ketiga, kapitalisasi perjanjian ini tidak seberapa jika diukur dengan volume raksasa ekonomi AS, namun mampu membuat seorang kepala negara adidaya dengan ekonomi raksasanya hadir menyaksikan proses penandatangerannya. Mungkin beberapa tahun kedepan, kita harus membiasakan diri untuk menyaksikan hal-hal yang tidak biasa ini. Sudah sering terjadi dalam banyak forum ekonomi, dimana negara-negara maju memandang langkah kebijakan ekonomi negara-negara berkembang begitu tradisional, tidak canggih, kurang modern, berkuat pada permasalahan dasar ekonomi seperti masalah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi atau mungkin masalah kerusuhan sosial. Tetapi saat-saat ini, dikotomi corak kebijakan dan bentuk interaksi ekonomi domestik untuk membedakan negara maju dan berkembang, boleh jadi sudah tidak begitu tepat lagi. Alasannya adalah krisis yang seperti terusan bergelut di langit ekonomi negara-negara maju telah membuat mereka harus berhadapan dengan masalah-masalah yang dahulu identik dengan negara-negara berkembang.

Rontoknya perekonomian Eropa

Negara-negara maju semakin hari kini semakin kehilangan reputasi "negara maju"-nya. Label "negara maju" sebaliknya malah memberatkan mereka untuk bergerak dan bermanuver mengatasi krisis keuangan di dalam tubuh mereka. Lihat kondisi ekonomi Islandia, dimana krisis keuangan tahun 2008 yang mengacaukan kehidupan sosio-politik-ekonomi mereka, sehingga seperti ini mereka harus memulai ekonominya dari awal lagi. Lihat Yunani, krisis membuat logika-logika ekonomi menjadi tidak sah dilakukan, sementara perkembangan politik akibat kehancuran ekonomi berjalan tak menentu dan bahkan memaksa pemerintahan Perdana Menteri George Papandreu yang berkuasa harus turun dengan terpaksa. Inisiatif politiknya berupa referendum yang diharapkan mengumpulkan semangat kebersamaan rakyat



menghadapi krisis utang negara, ternyata menghasilkan tsunami ketidakpercayaan sektor usaha, keuangan dan negara-negara donor Eropa. Logika solusi nasionalismenya tidak dibeli oleh siapapun, baik oleh rakyatnya sendiri apalagi oleh pasar internasional.

Lihat pula Italia, salah satu negara Eropa yang cukup besar perekonomiannya, ternyata krisis utang sudah memaksa turun Perdana Menteri Silvio Berlusconi. Ekonomi Italia jauh dari kondisi bagus. Rasio utangnya terhadap PDB masih bertengger di angka 120 persen dengan tingkat pengangguran 8,6 persen. Demikian pula dengan negara-negara Eropa lainnya, seperti Inggris, Perancis dan Spanyol yang rasio utang mereka hampir mendekati 100 persen PDB, dan tingkat penganggurannya berturut-turut mencapai angka 7,8 persen, 9,6 persen dan 20,4 persen. Kondisi ini diperburuk oleh sikap masing-masing negara Uni Eropa yang cenderung individualis dan melindungi kepentingan domestik mereka, daripada saling membantu di antara mereka.

Tidak mengherankan jika kini secara individual mereka mencari bantuan dari negara-negara pemegang likuiditas seperti Cina, yang saat ini diakui pemilik cadangan devisa terbesar dunia, melalui penawaran surat-surat utang mereka. Sementara secara kolektif dibawah payung Uni Eropa, mereka masih terlihat malu-malu meminta bantuan itu. Mungkin juga karena malu kalau hal itu dilakukan ber-

arti mengakui juga kondisi *downgrade* dari perekonomiannya. Sedangkan IMF sejauh ini seperti kehilangan kekuatan untuk menolong negara-negara Eropa yang kesulitan keuangan. Mungkin kondisi keuangan IMF juga sudah babak belur mengatasi Islandia dan Yunani, atau memang mereka mengetahui begitu parahnya kerusakan yang sudah menganga di perekonomian Eropa.

Bahkan Amerika Serikat sebagai negara sekutu terdekat Eropa memiliki kondisi yang tidak jauh berbeda, yaitu tingkat pengangguran yang mencapai lebih dari 9,1 persen dengan rasio utang terhadap PDB-nya 100 persen. Tidak heran melihat sekutu-sekutunya mengalami kesulitan defisit anggaran yang besar Amerika Serikat tidak mampu berbuat apa-apa. Selain itu, kecemasan pada meluasnya krisis utang menjadi krisis ekonomi dan krisis politik menjadi sangat mungkin. Masih ingat kerusuhan yang terjadi di London dan beberapa kota besar di Inggris yang baru lalu?

Krisis dan sektor produktif

Kembali kepada masalah implikasi krisis, negara-negara maju akan semakin peduli dengan upaya-upaya peningkatan sektor usaha produktif yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Atau boleh jadi, ke depan mereka akan semakin keras dan ketat dengan sektor keuangan mereka. Sektor keuangan di-

berikan banyak disinsentif untuk tidak selalu bergerak menuju kondisi *bubble*, mengingat kondisi inilah yang diyakini menjadi biang kerok keterpurukan ekonomi khususnya sektor keuangan.

Barberton dan Lane (Peter Barberton & Allen Lane, "Excerpts from Debt and Delusion," The Penguin Press, 1999) berpendapat bahwa sistem finansial barat sejak awal 1970-an sudah sangat tergantung dengan utang (*debt addiction*). Ekspansi besar dari *public debt* tidak dapat selalu diasosiasikan dengan peningkatan pada kinerja ekonomi. Karena peningkatan hutang tidak diikuti dengan peningkatan *economic returns* pada tahun-tahun setelahnya. Barberton dan Lane bahkan memprediksikan sebuah kisis yang akan memukul sistem keuangan barat.

"The credit and capital markets have grown too rapidly, with too little transparency and accountability. Prepare for an explosion that will rock the western financial system to its foundations."

Prediksi Barberton dan Lane ini seperti terbukti setelah 12 tahun analisis mereka itu dikemukakan. Saat ini boleh jadi apa yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat barulah permulaan. Setelah beberapa waktu berselang dari krisis keuangan sektor swasta mereka pada tahun 2008, tahun 2011 kesulitan keuangan itu kini menjadi hantu di anggaran pemerintah masing-masing negara maju. Yang dikhawatirkan adalah, jika ternyata kerusakan keuangan negara-negara maju itu lebih parah dari yang diungkapkan.

Dan terlepas dari analisis di atas, kini peta kekuatan ekonomi dunia sudah berubah *bar-gaining power* negara-negara berkembang kini sudah meninggi. Lihat saja kecenderungan, negara-negara Timur-Tengah berlomba-lomba membeli aset-aset bernilai, baik di sektor riil maupun keuangan di negara-negara Barat (Eropa dan Amerika Serikat). Sementara negara Asia Timur dan Selatan, seperti India, Cina dan Indonesia perlahan menjadi pasar utama dari produksi barang-barang negara maju. Kedepan negara maju-Barat harus mengakui realita peta baru kekuatan ekonomi global. Menyadari hal ini, Presiden Indonesia saja kini tidak lagi mudah *manut* dengan agenda Presiden Barack Obama yang menginginkan berdirinya *Trans Pacific Free Trade Zone*, yang cenderung melayani kebutuhan Amerika Serikat terhadap pasar bagi barang-barang produksi mereka.

Kini pertanyaannya, sudah waktunyakah dunia merubah sistem ekonominya secara dramatis, seperti dramatisnya perubahan peta ekonomi yang saat ini tengah berlangsung? Mungkin juga perubahan itu sedang berlangsung tanpa kita sadari, tanpa memerlukan justifikasi, pelabelan dan simbol-simbol perubahannya. *Wallahu a'lam.* ■

BUKAN TAFSIR

Perluakah Hedging?



Dr Iman Sugema

Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany

Dosen IE-FEM IPB

Setelah lama ditunggu, Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka Amerika Serikat (US Commodity Futures Trading Commission) pada tanggal 18 Oktober 2011 akhirnya memutuskan pembatasan perdagangan di bursa komoditas. Aturan ini membatasi jumlah kontrak yang bisa dipegang oleh seorang investor dalam perdagangan komoditas energi, logam dan pertanian. Pembatasan ini merupakan pengejawantahan terhadap undang-undang reformasi keuangan yang telah disetujui kongres pada Juli 2010. Undang-undang ini lahir dilandasi oleh kenyataan bahwa perdagangan berjangka dan berbagai jenis transaksi finansial lainnya dapat menyebabkan kenaikan harga yang berada di luar akal sehat seperti yang terjadi di tahun 2007-2008.

Perbelakuan ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap dua hal. Pertama, transaksi di bursa berjangka telah dipandang sebagai sumber instabilitas terhadap sektor riil maupun finansial. Kedua, bursa berjangka telah terlalu jauh berkembang sehingga fungsi utamanya dalam memberi kepastian harga telah hilang sama sekali. Mari kita bahas kedua hal ini dengan 'akal sehat'.

Pembentukan bursa berjangka pada awalnya memiliki cita-cita untuk memberikan jasa kepastian harga. Idenya relatif sederhana, mirip dengan transaksi ijon. Kalau dalam tiga bulan mendatang kita berencana untuk memanen kedelai maka kita harus bisa mencari pembeli dengan harga yang dianggap wajar. Kita bisa menjual kedelai dengan dua cara; menjualnya langsung ke pasar sehabis panen atau melakukan perjanjian kontrak penjualan berjangka.

Pada dasarnya perikatan kontrak berjangka dapat dilakukan secara tradisional yaitu ijon. Kita bisa membuat kontrak perjanjian dengan pedagang pengumpul bahwa pada saat panen nanti kedelai akan dibeli dengan harga sekian per kuintal. Baik pihak pembeli maupun penjual mendapat kepastian harga.

Walaupun harga pasar pada saat panen nantinya berbeda dengan harga yang tercantum di dalam kontrak, setiap pihak harus taat terhadap kontrak. Prinsipnya adalah masing-masing mendapat kepastian harga yang harus ditebus dengan risiko terjadinya perbedaan harga. Kalau harga spot ternyata lebih tinggi, maka si penjual seolah menanggung rugi karena harus rela menerima harga yang rendah. Sebaliknya kalau harga spot lebih rendah, maka si pembeli harus rela membeli di atas harga pasar. Intinya, memastikan harga di muka harus ditebus dengan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga yang lebih baik di saat kontrak tersebut harus ditaati.

Pada prinsipnya *hedging* melalui perdagangan berjangka memiliki mekanisme seperti yang diuraikan di atas. Mekanisme lindung nilai sama sekali tidak menghilangkan risiko harga pasar. Seperti halnya hukum kekekalan energi, risiko tidak bisa hilang. Ia hanya bisa dipindahtangankan atau ditransformasikan dalam bentuk yang lain. Dalam *hedging*, risiko harga ditransformasikan dalam bentuk *opportunity loss*. Adalah salah bila menganggap bahwa, transaksi yang demikian itu akan menghilangkan risiko.

Persoalan menjadi bertambah rumit ketika berbagai produk bursa berjangka dipandang sebagai instrument 'investasi finansial'. Tak ayal, terjadilah apa yang disebut proses finansialisasi yang telah memasuki ranah spekulasi dan perjudian. Ada beberapa derajat finansialisasi yang sangat mengkhawatirkan.

Derajat pertama adalah ketika 'pembeli' kontrak bukanlah pedagang (tulen) ataupun *end user* dari komoditas yang diperdagangkan. Ia murni seorang spekulan yang memanfaatkan perbedaan antara harga kontrak dengan harga spot. Di sini, fungsi *hedging* sudah berubah menjadi arena spekulasi. Si pembeli adalah pihak yang menanggung risiko harga (*risk bearer*). Justru ia mengharapkan 'keuntungan' dari selisih harga.

Derajat kedua adalah bila kedua pihak sama-sama memiliki motif cari untung dari selisih harga kontrak dengan spot. Si 'penjual' tidak memegang komoditas yang ia janjikan. Si 'pembeli' juga tidak berniat untuk 'memegangnya'. Ketika kontrak jatuh tempo, si penjual membeli di pasar spot dan kemudian memenuhi 'delivery' sesuai kontrak. Si 'pembeli' kemudian menjualnya lagi di pasar spot. Kalau harga spot lebih rendah maka si 'penjual' menanggung untung dan sebaliknya si 'pembeli' merugi dengan jumlah yang sama. Bukankah ini yang namanya *zero sum game*? Kalau demikian kasusnya, kita sama saja telah melegalkan perjudian.

Derajat yang ketiga adalah ketika *settlement* kontrak berjangka tidak harus diikuti dengan *delivery* secara fisik. Caranya ada-

lah sebagai berikut. Dua pihak sepakat atas harga tertentu, misalkan 1000 dolar AS. Satu pihak setuju untuk menebak bahwa harga spot di kemudian hari akan berada di bawah dan pihak yang lainnya menebak harga di atas 1000 dolar AS. Kalau ternyata kalah tebak membayar selisihnya yakni 200 dolar AS kepada yang menang tebak. Masih ingatkah anda dengan judi 'tebakan nomor mobil' yang pernah kami tulis beberapa bulan yang lalu? Bukankah tidak ada bedanya dengan 'kontrak' semacam ini?

Lembaga keuangan syariah di berbagai penjuru dunia telah memasuki ranah pasar derivatif dan *hedging*. Pertanyaannya, dimanakah perbedaannya? Tampaknya perlu delineaasi yang jelas antara minyak samin dengan minyak babi bukan? ■

MB-IPB
Magister Manajemen Syariah
Informasi & Registrasi : 0251-8313613 / 08111108350 | homepage www.mb.ipb.ac.id